



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put-48426/PP/M.V/12/2013

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-602/WPJ.20/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor: 00134/203/09/007/11 tanggal 28 Juni 2011;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pos Beban Representasi dan Entertainment, karena menurut Terbanding di dalam pos tersebut terdapat pengeluaran/pengambilan tunai yang dilakukan pemegang saham sebesar Rp1.740.380.000,-. Oleh Terbanding pengambilan tunai tersebut dianggap sebagai dividen terselubung dan merupakan obyek PPh Pasal 23;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mengikuti aturan perpajakan yang berlaku dengan tidak membiayai Biaya Representasi tersebut;

Menurut Majelis : bahwa perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam Industri Boiler yang produknya dipasarkan Pemohon Banding di luar dan dalam negeri, yang mana dalam memasarkan produk tersebut Pemohon Banding terkadang menggunakan jasa pihak ketiga;

bahwa jumlah sebesar Rp 1.313.000.000,- adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga untuk Jasa Perdagangan karena telah memasarkan mesin Pemohon Banding, dan hal ini lazim terjadi dalam dunia bisnis. Walaupun demikian Pemohon Banding mengikuti aturan perpajakan yang berlaku dengan tidak membiayai Biaya Representasi tersebut;

bahwa di dalam pos Beban Representasi dan Entertainment, terdapat beberapa kali pengambilan tunai yang dilakukan oleh Pemegang Saham. Pengambilan tersebut sebagai biaya untuk kelancaran memasarkan produk perusahaan dan bukan untuk keperluan pribadi pemegang saham tetapi untuk jasa perdagangan. Biaya tersebut merupakan biaya representasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto, namun karena Pemohon Banding tidak dapat menyajikan Daftar Penerima Representasi yang menjadi persyaratan, maka Pemohon Banding tidak membiayai biaya representasi tersebut dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Akta Notaris Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008 dari Notaris Maman Suherman Martamihardja, S.H dan SPT PPh Badan tahun 2009, kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Banyaknya saham	Modal yang ditempatkan disetor
Tn. XX Jl. YYY	12.500 saham	Rp 1.250.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XX, disamping sebagai pemegang saham juga sebagai Direktur Utama dan juga berperan memasarkan mesin-mesin hasil produksi perusahaan.

bahwa seluruh pengambilan tunai oleh XX, menurut Pemohon Banding untuk biaya representasi dan bukan merupakan pengambilan dividen terselubung, karena Pemegang Saham lainnya yaitu Dra. YY tidak melakukan hal yang sama.

bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Dalam RUPS Tahunan:

- Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
- Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;

bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan Laba-Rugi yang diaudit oleh auditor independen KAP Drs. Harry & Rekan. Dalam Neraca dan Laporan Laba-Rugi tersebut tidak terdapat pengurangan Saldo Laba dalam tahun 2009 untuk keperluan pembagian dividen;

bahwa saldo laba tahun 2009 dan 2008 yang disajikan pada halaman 2, 3, dan 28 Laporan Audit, adalah sebagai berikut:

<u>Saldo Laba:</u>		<u>2009</u>		<u>2008</u>
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	Rp	12.130.520.850,-	Rp	-
Saldo Laba	Rp	2.353.243.944,-	Rp	18.872.336.116,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam halaman 24 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, auditor telah melakukan rekonsiliasi antara laba-rugi komersial sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dengan laba fiskal, dan atas beban representasi dan entertainment tersebut **seluruhnya** telah dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp2.374.946.574,-, yang masing-masing masuk dalam :

• Harga Pokok Penjualan	Rp 42.173.935,-
• Beban Penjualan	Rp 345.169.502,-
• Beban Administrasi & Umum	<u>Rp 1.987.603.137,-</u>
• Jumlah	Rp 2.374.946.574,-

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pos Beban Representasi dan Entertainment, karena menurut Terbanding di dalam pos tersebut terdapat pengeluaran/pengambilan tunai yang dilakukan pemegang saham sebesar Rp1.740.380.000,-. Oleh Terbanding pengambilan tunai tersebut dianggap sebagai dividen terselubung dan merupakan obyek PPh Pasal 23;

bahwa dengan telah dilakukannya koreksi fiskal positif oleh Pemohon Banding atas beban representasi dan entertainment sebesar Rp2.374.946.574,-, yang di dalamnya termasuk pengambilan tunai pemegang saham pada bulan Oktober 2009 sebesar Rp 1.313.000.000,- maka berarti atas beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sebesar Rp 1.313.000.000,- tersebut tidak dibiayakan lagi dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka koreksi Terbanding atas pengambilan tunai Pemegang Saham yang dianggap sebagai dividen terselubung sebesar Rp 1.313.000.000,- merupakan koreksi yang tidak berdasarkan bukti kompeten, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

Menimbang : bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;

bah
wa
oleh
kare
na
kore
ksi
Terb
andi
ng

	Un ket dan
--	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tida
k
dapa
t
dipe
rtah
anka
n
kore
ksin
ya
oleh
Maj
elis,
mak
a
Maj
elis
berk
eteta
pan
untu
k
men
ggu
naka
n
kuas
a
Pasa
l 80
ayat
(1)
huru
f b
Und
ang-
und
ang
No
mor
14
Tah
un

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k
untu
k
men
gab
ulka
n
selu
ruhn
ya
ban
ding
Pem
oho
n
Ban
ding
dan
men
ghit
ung
kem
bali
juml
ah
paja
k
yan
g
masi
h
haru
s
(lebi
h)
diba

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yar
Mas
a
Paja
k
Okt
ober
200
9
seba
gai
beri
kut :

	Uraian	Cfm Terbanding (Rp)	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Cfm Hasil Persidangan (Rp)
	Dasar Pengenaan Pajak	1.532.962.752	1.313.000.000	219.962.752
	Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Terutang	135.856.755	131.300.000	4.556.755
	Kredit Pajak	4.556.755	-	4.556.755
	Pajak Yang Tidak/ Kurang Dibayar	131.300.000	131.300.000	-
	Sanksi Administrasi :			
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	52.520.000	52.520.000	-
	Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	183.820.000	183.820.000	-

Men
ging
at

Men
yata
kan
men
gab
ulka
n
selu
ruh
nya
ban
ding

Memut :
uskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem
oho
n
Ban
ding
terh
adap
Kep
utus
an
Dire
ktur
Jend
eral
Paja
k
No
mor
:
KEP
-602
/
WPJ
.20/
201
2
tang
gal
16
Juli
201
2
tent
ang
Keb
erat
an
Atas
SKP
KB
PPh
Pasa
l 23
Mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
Paja
k
Okt
ober
200
9
No
mor:
001
34/2
03/0
9/00
7/11
tang
gal
28
Juni
201
1,
atas
nam
a
Pem
oho
n
Ban
ding
dan
men
ghit
ung
kem
bali
juml
ah
PPh
Pasa
14
ayat
(2)
yan
g
masi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
haru
s
diba
yar
seba
gai
beri
kut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	219.962.752
Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Terutang	4.556.755
Kredit Pajak	4.556.755
Pajak Yang Tidak/ Kurang Dibayar	-
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	-

De
mi
kia
n
dip
utu
s di
Jak
art
a
ber
das
ark
an
mu
sya
wa
rah
Ma
jeli
s V
Pe
ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adi
lan
Paj
ak,
de
ng
an
sus
un
an
Ma
jeli
s
da
n
Pa
nit
era
Pe
ng
ga
nti
seb
aga
i
ber
iku
t :

D
r.
Ir
.
S
e
ri
r
a
ma Butar Butar,

S
.
E
.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

.

H

..

M.Si.,

M.H.

s

e

b

a

g

a

i

H

a

k

i

m Ketua,

D

rs

.

S

a

rt

o

n

S

it

u

morang,

M.M.

s

e

b

a

g

a

i

H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
k
i
m Anggota,

D
rs
.
F
ir
man Siregar,

M.A.

s
e
b
a
g
a
i
H
a
k
i
m Anggota,

R
.
E
.
S
a
tr
i
o
L
a
mbang

s
e
b
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
a
i
P
a
n
it
e
r
a
P
e
n
s
s
a
n
ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)